

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Indonesia, yang berada di antara dua benua dan dua samudera, dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan total luas lebih dari 7,73 juta km², wilayah perairannya terdiri dari lebih dari 17.504 pulau, baik yang besar maupun kecil, mencakup sekitar dua pertiga wilayah Indonesia dan berbatasan dengan sepuluh negara. Wilayah perairan ini mencakup sekitar dua pertiga wilayah Indonesia.¹ Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki posisi strategis yang memberikan keuntungan sekaligus tantangan. Keuntungannya terletak pada letak geografis yang menjadikan Indonesia sebagai jalur penting bagi arus lalu lintas internasional, baik lewat laut maupun udara. Kekayaan alam yang melimpah menjadikan Indonesia seolah sebuah istana yang penuh harta berharga, sehingga menimbulkan minat berbagai pihak untuk bekerja sama maupun memanfaatkannya secara ilegal. Contoh nyata dari kegiatan ilegal tersebut adalah pencurian sumber daya ikan di perairan Indonesia, yang dikenal dengan istilah “*illegal fishing*”².

Pasal 85 undang-undang perikanan nomor 45 tahun 2009 yang mengatur larangan atau ketentuan terkait pemakaian bahan berbahaya dalam kegiatan penangkapan ikan menggunakan zat kimia, agen biologis, peledak, atau cara lain yang diancam dengan sanksi hukum karena dampak destruktifnya terhadap ekosistem perairan Meskipun sanksi pidana telah diatur dengan jelas, kejahatan tentang penggunaan bahan peledak dilaut masih terus terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan hukum yang tidak hanya represif melainkan harus dibarengi dengan pendekatan edukatif yang mampu menyentuh aspek moralitas para pelaku

¹Tedjo Edhy Purdijatno, (2010) *Mengawal Perbatasan Negara Maritim*, Grasindo, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, H. 164.

² Dwi astuti dan deswita rosra, (2023) “*illegal fishing* dalam hukum internasional dan implementasinya di Indonesia”, *jurisprudential* vol.23, no 173, H. 2.

agar tumbuh tanggung jawab personal dalam menjaga sumber daya alam, tetapi juga menyentuh aspek moral, keadilan, dan kemaslahatan sosial³.

Dalam hukum pidana Islam, tindakan yang merusak ekosistem laut dan membahayakan kehidupan biota termasuk kategori *fasād fi al-arḍ* (kerusakan di muka bumi) yang dilarang syariat. Prinsip-prinsip seperti *al-dhararu yuzālu* (segala bentuk kemudaratan harus dihilangkan) dan *dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* (mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan) menjadi dasar pemberian sanksi ta'zīr oleh pemerintah terhadap pelaku *illegal fishing*. Oleh karena itu, hukum pidana positif dan hukum pidana Islam digabungkan menjadi suatu langkah penting untuk memperkuat efektivitas penegakan sanksi, mewujudkan keadilan substantif, dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut Indonesia.

Salah satu jenis kejahatan terhadap sumber daya alam adalah penangkapan ikan ilegal, yang membahayakan kelestarian ekosistem laut Indonesia. Hingga semester pertama tahun 2024, pemerintah berhasil menghentikan penangkapan ikan ilegal senilai Rp 3,1 triliun dengan menggunakan operasi pengawasan laut dan udara, menurut laporan resmi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)⁴. Capaian ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya penegakan hukum, namun sekaligus memperlihatkan bahwa praktik *illegal fishing* dengan penggunaan alat dan bahan berbahaya masih marak terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia.

Dalam hal ini penangkapan ikan menggunakan bahan peledak masih menjadi permasalahan serius dalam pengelolaan sumber daya kelautan di Indonesia. Meskipun telah diatur secara tegas dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, penggunaan metode ini masih ditemukan di berbagai wilayah perairan, baik oleh nelayan domestik maupun kelompok ilegal. Berdasarkan laporan aparat kepolisian, dalam operasi nasional, sebanyak 72 kasus

³ I. Fernandes, (2017) "Tinjauan Yuridis *Illegal fishing* di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan," *Jurnal Respublica*, Universitas Lancang Kuning <https://journal.unilak.ac.id/index.php/Respublica/article/download/1456/1018>

⁴ Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, (2024) "KKP Selamatkan Rp 3,1 Triliun dari Aktivitas *Illegal fishing* Semester I 2024," Infopublik.id, 6 Agustus 2024, <https://infopublik.id/kategori/nasional-ekonomi-bisnis/858679/kkp-selamatkan-rp3-1-triliun-dari-aktivitas-illegal-fishing-semester-i-2024>

destructive fishing yang mencakup penggunaan bahan peledak berhasil diungkap dengan total 101 tersangka.⁵ Selain itu, aparat kepolisian daerah juga secara berkala menemukan praktik bom ikan, misalnya di Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur, yang menunjukkan bahwa metode penangkapan merusak ini masih berlangsung sampai saat ini⁶. kejadian seperti ini menimbulkan dampak serius, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga terhadap kelestarian lingkungan laut. Penggunaan bahan peledak menyebabkan kerusakan terumbu karang, menurunnya keanekaragaman hayati, dan terganggunya keseimbangan ekosistem laut. Maka dalam kejadian ini mencerminkan kesenjangan antara realitas yang terjadi di lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku

Dalam konteks hukum pidana Islam, praktik penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan dapat dikaji melalui prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maṣlahah), dan tanggung jawab terhadap lingkungan (ḥifẓ al-bī’ah). Penegakan hukum yang tidak hanya bersifat menghukum tetapi juga mendidik dan memperbaiki perilaku pelaku sangat relevan untuk menciptakan keseimbangan antara aspek normatif hukum nasional dan nilai moral yang bersumber dari ajaran Islam. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan sanksi terhadap tindak pidana *illegal fishing* yang menggunakan bahan peledak dalam perspektif hukum pidana Islam, sehingga memberikan kontribusi konseptual dalam memperkuat dimensi etis dan normatif penegakan hukum.

Istilah *illegal fishing* berasal dari bahasa Inggris, yang tersusun dari dua kata: *illegal*, yang berarti tidak sah atau bertentangan dengan hukum, dan *fishing*, yang berarti menangkap ikan atau melakukan kegiatan perikanan. Dengan demikian, *illegal fishing* dapat diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan tanpa izin atau dengan cara yang melanggar peraturan hukum yang berlaku, baik secara langsung maupun karena berbagai faktor lain. Praktik *illegal*

⁵ Ditpolair Ungkap 72 Kasus Destructive Fishing, Kerugian Negara Capai Rp45 M,” detikcom, 25 April 2025, <https://news.detik.com/berita/d-7885378/ditpolair-ungkap-72-kasus-destructive-fishing-kerugian-negara-capai-rp-45-m>

⁶ Polda Sulteng, “Pengungkapan Kasus Bom Ikan di Sulawesi Tengah,” antaranews.com, 15 Maret 2025, <https://sulteng.antaranews.com/berita/323131/polda-sulteng-ungkap-tiga-kasus-penangkapan-ikan-ilegal-menggunakan-bom>

fishing di perairan Indonesia tidak dapat dilepaskan dari praktik penangkapan ikan secara ilegal tidak dapat dilepaskan dari kondisi perikanan di negara-negara yang memiliki batas laut dengan Indonesia, serta dari sistem pengelolaan perikanan nasional yang belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, *illegal fishing* dapat dipahami sebagai kegiatan Penangkapan ikan yang dilakukan secara melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah perairan suatu negara. Secara umum, istilah ini juga mencakup kegiatan menangkap ikan yang tidak dilaporkan atau tidak termasuk dalam pengaturan yang berlaku, yang pada akhirnya menyulitkan pihak berwenang dalam memantau dan mengawasi pemanfaatan sumber daya perikanan. ikan yang telah dieksploitasi⁷.

Undang-Undang Perikanan Nomor 45 Tahun 2009, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menetapkan sanksi terhadap pihak-pihak yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal dengan memanfaatkan bahan peledak atau zat berbahaya. Sesuai dengan Pasal 85, Jika seseorang menangkap ikan secara sengaja menggunakan bahan peledak, zat beracun, atau perangkat/bahan lain yang sejenis dapat membahayakan keselamatan manusia atau merusak lingkungan sumber daya ikan, mereka dapat dikenakan pidana penjara hingga enam tahun dan denda hingga 1.200.000.000,00.⁸ namun pada faktanya sanksi yang dijatuhkan masih bersifat formalistik dan administratif, hukuman penjara atau penyitaan kapal belum memberikan efek jera, sehingga praktik *illegal fishing* masih kerap marak terjadi.

Dari sudut pandang hukum pidana Islam, praktik penangkapan ikan secara ilegal dikategorikan sebagai jarimah ta'zīr, yakni pelanggaran yang tidak disebutkan dengan jelas atau diatur dalam Al-Qur'an maupun Hadis, Namun tetap dianggap sebagai tindakan yang dapat dikenai sanksi dan juga dipandang sebagai kejahatan karena menimbulkan kerugian terhadap lingkungan dan kepentingan umum. Syahrin menjelaskan bahwa ta'zīr adalah jenis hukuman yang diberikan

⁷ Dwi astuti dan deswita rosra, (2023) “*illegal fishing* dalam hukum internasional dan implementasinya di Indonesia”, *jurisprudential* vol.23, no 173, H, 1.

⁸ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, diakses pada 13 oktober 2025 <https://jdih.kkp.go.id/Homedev/DetailPeraturan/7>.

oleh penguasa terhadap pelanggaran yang tidak termasuk dalam kategori *ḥudūd* atau *qisās*. Oleh karena itu, bentuk dan tingkat hukumannya bergantung pada tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut⁹. Dalam konteks ini, *illegal fishing* dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap *māl al-‘ām* (harta milik publik), karena laut dan hasil laut merupakan kekayaan yang dilindungi dalam Islam. Zainuddin menegaskan bahwa pengambilan sumber daya laut tanpa izin atau secara melawan hukum merupakan pelanggaran terhadap hak masyarakat luas yang harus dijatuhi sanksi tegas oleh negara, seperti denda, penjara, atau perampasan hasil tangkapan¹⁰. Penjatuhan hukuman *ta‘zīr* ini juga mencerminkan peran negara dalam menjaga kepentingan publik, mencegah kerusakan (*fasād*), dan menegakkan keadilan sosial. Dalam hukum Islam, dasar *illegal fishing* dapat dikaitkan dengan ketentuan hukum yang mengatur mengenai kerusakan lingkungan, antara lain sebagai berikut:

QS Al-A’raf (7) ayat 56:15

"وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ"

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan”.¹¹

Penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia selama ini cenderung menekankan pada aspek represif, seperti pidana penjara, denda, atau penyitaan kapal, tanpa memperhatikan langkah-langkah pemulihan terhadap kerusakan lingkungan laut yang telah ditimbulkan. Pendekatan seperti ini berisiko menjadikan hukum semata-mata sebagai alat pembalasan, bukan sebagai instrumen perbaikan sosial dan ekologis.

⁹ Syahrin, (2004), *Hukum Pidana Islam: Suatu Pengantar*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, H, 132.

¹⁰ Zainuddin, (2005) *Sanksi dalam Hukum Pidana Perikanan Perspektif Islam*, Jakarta: Prenada Media, H, 10.

¹¹ A Soenardjo, (1971) *Dkk, Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsisir Al-Qur'an, h, 230-231

Hal tersebut bertentangan dengan QS Al-A'raf (7): 56, yang secara tegas melarang manusia merusak bumi yang telah diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Ayat ini tidak hanya berisi larangan terhadap perbuatan destruktif, tetapi juga menunjukkan tanggung jawab manusia untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Serta menekankan pentingnya menjaga, merawat, dan memulihkan kondisi bumi setelah terjadi kerusakan.

Dalam konteks ini, penegakan hukum idealnya tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman kepada pelaku, melainkan juga harus mencakup upaya restoratif, seperti rehabilitasi ekosistem laut, pemulihan terumbu karang, atau kewajiban pelaku untuk berkontribusi langsung dalam perbaikan lingkungan yang telah mereka rusak. Tanpa pendekatan ini, penegakan hukum tidak mencerminkan nilai kemaslahatan (*al-maṣlahah*) dan perlindungan terhadap lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*) sebagaimana diajarkan dalam Islam. Dengan demikian, pendekatan hukum yang hanya fokus pada hukuman semata, tanpa ada upaya pemulihan, justru menjauh dari prinsip rahmat dan perbaikan yang dikedepankan dalam ayat tersebut.

Kondisi tersebut mencerminkan adanya perbedaan mencolok antara realitas pelaksanaan hukum di lapangan dengan harapan normatif yang seharusnya diwujudkan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* di Indonesia. Pada praktiknya, regulasi yang berlaku cenderung menitikberatkan pada kepastian hukum formal dengan pendekatan yang lebih prosedural dan penalistik, seperti penerapan pidana penjara, denda, atau penyitaan kapal. Pendekatan ini sering kali bersifat represif semata dan belum efektif dalam menumbuhkan kesadaran hukum maupun memberikan efek jera bagi pelaku. Sementara itu, secara normatif, penegakan hukum idealnya tidak hanya mengejar kepastian, tetapi juga harus mencerminkan nilai-nilai keadilan yang substantif, dengan mempertimbangkan dimensi moral, sosial, dan ekologis.

Hukum Islam didasarkan pada Nilai-nilai dasar seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*al-maṣlahah*), serta kewajiban untuk melestarikan lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*), seharusnya dijadikan landasan dalam penetapan sanksi, sehingga hukuman tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga berperan dalam mendidik, merehabilitasi, serta melindungi kepentingan umum dan keberlanjutan sumber daya

alam. Ketidaksesuaian antara pelaksanaan dan tujuan hukum ini pada akhirnya menghambat tercapainya cita-cita hukum yang berimbang antara keadilan, kemanfaatan, dan kepastian.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, diperlukan kajian yang komprehensif dengan mempertimbangkan perspektif hukum pidana Islam. Kajian ini tidak dimaksudkan untuk menggabungkan dua sistem hukum secara normatif, melainkan untuk menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam, seperti prinsip keadilan (al-‘adl), kemaslahatan (al-maṣlahah), serta tanggung jawab terhadap lingkungan (ḥifz al-bī’ah), dalam memahami sanksi terhadap tindak pidana tersebut. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memperkaya analisis hukum pidana terhadap praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak, sehingga penegakan hukum tidak hanya dipahami dari aspek normatif positif, tetapi juga dari sisi etika dan kemaslahatan.

Alasan penulis memilih judul ***Illegal fishing* dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Bahan Peledak Di Laut Perspektif Hukum Pidana Islam** dilatarbelakangi oleh keprihatinan terhadap masih maraknya praktik tersebut di Indonesia yang merugikan negara secara ekonomi dan ekologis. Penegakan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, dinilai belum efektif karena hanya menekankan kepastian hukum formal tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dan kemaslahatan. Sementara itu, hukum pidana Islam menawarkan nilai-nilai moral, keadilan, dan tanggung jawab lingkungan yang dapat melengkapi kelemahan tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi kedua sistem hukum agar penegakan sanksi terhadap *illegal fishing* tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif, humanis, dan berorientasi pada keberlanjutan, serta sejalan dengan nilai-nilai keislaman dan kebutuhan sosial masyarakat pesisir.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang ada, penelitian selanjutnya dapat menitikberatkan pada kajian Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, sebagai revisi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, serta bagaimana pasal tersebut diterapkan dalam praktik tersebut dipandang dari perspektif hukum pidana Islam tentang penangkapan ikan secara illegal atau haram.

1. Bagaimana pengaturan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang penggunaan bahan peledak dalam tindak pidana *illegal fishing*?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana *illegal fishing* menggunakan bahan peledak?
3. Bagaimana sanksi tindak pidana *illegal fishing* yang menggunakan bahan peledak di laut menurut hukum pidana islam dan menurut Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaturan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 terkait penggunaan bahan peledak dalam tindak pidana *illegal fishing*.
2. Untuk menelaah pandangan hukum pidana Islam mengenai tindak pidana *illegal fishing* yang dilakukan dengan menggunakan bahan peledak.
3. Untuk melihat perbandingan sanksi hukum terhadap tindak pidana *illegal fishing* menggunakan bahan peledak menurut hukum pidana Islam dan menurut Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Metode hukum normatif yang membuat peraturan tersebut berlaku di Indonesia adalah penelitian tentang penegakan hukum perikanan ilegal. Penelitian ini akan disebut sebagai penelitian doktrinal karena peneliti terus mengaitkan prinsip-prinsip yang sedang berlangsung dengan masalah yang sedang diteliti. Penelitian tentang penegakan hukum penangkapan hukum secara ilegal

menggunakan dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang membuat peraturan tersebut berlaku dengan baik di Indonesia. Peneliti terus mengaitkan prinsip kontemporer dengan masalah yang sedang diteliti, dengan menggunakan beberapa teori seperti:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian diharapkan akan menambah lebih banyak penelitian akademik tentang hubungan antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, khususnya dalam hal penerapan sanksi terhadap pelanggaran penangkapan ikan ilegal. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat dianggap sebagai dasar teoritis bagi pengembangan konsep integrasi dua sistem hukum dalam penegakan hukum nasional.
- b. Penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber referensi bagi akademisi yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana hukum islam diterapkan dalam sistem hukum nasional, terutama terkait aspek-aspek hukum pidana dan perlindungan sumber daya alam laut.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi bagi pemerintah, lembaga peradilan, dan aparat penegak hukum dapat memperkuat penegakan hukum terhadap tindak pidana penangkapan ikan ilegal. Temuan penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada kepastian hukum, tetapi juga menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat, khususnya para pelaku usaha perikanan dan nelayan, akan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya laut. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam mewujudkan penegakan hukum yang adil, humanis, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan.

E. Kerangka Berfikir

Illegal fishing merupakan tindak pidana di bidang perikanan yang tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi bagi negara, tetapi juga membawa dampak serius terhadap kelestarian lingkungan laut. Dalam perspektif hukum pidana islam bertentangan dengan perlindungan harta/sumber daya (hifz al-mal) serta perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah), sanksi bagi pelakunya dapat berupa hukuman Ta'zir, sementara itu dalam hukum positif di atur dalam undang-undang nomor 45 tahun 2009 pasal 85 tentang perikanan.

Oleh karena itu, ada beberapa teori-teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Teori pemidanaan menurut Law Firm Dr. iur Liona N, Yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan.¹²

Pertama adalah teori absolut (Pembalasan) Menurut Imanuel Kant dan Hagel. Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau yang menjadi korban.

Kedua adalah teori relatif (Tujuan). Teori ini adalah teori yang mengajarkan bahwa penjatuhan pidanan dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi dimasa mendatang, serta mencegah masyarakat untuk tidak melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya. Orientasi pemidanaan tersebut adalah dalam rangka menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan Masyarakat.

Ketiga adalah teori gabungan. Dimana teori ini merupakan secara teoritis, berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori-teori sebelumnya. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.

¹² Mahrus Ali, (2012), Dasar-Dasar Hukum Pidana Sinar Grafika, Jakarta, H.186.

2. Teori *green criminology* merupakan cabang kriminologi yang mengkaji kejahatan terhadap lingkungan hidup serta dampaknya terhadap manusia dan ekosistem¹³. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Michael J. Lynch sebagai pendekatan kriminologi yang memperluas konsep kejahatan tidak hanya pada pelanggaran hukum formal, tetapi juga pada tindakan yang menimbulkan kerusakan ekologis¹⁴. Dalam konteks *illegal fishing* menggunakan bahan peledak, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan lingkungan karena menimbulkan kerusakan ekosistem laut, menghancurkan terumbu karang, dan mengancam keberlanjutan sumber daya perikanan¹⁵. Oleh karena itu, pendekatan melalui teori *green criminology* relevan digunakan untuk menganalisis *illegal fishing* sebagai tindak pidana lingkungan yang berdampak luas secara ekologis dan social.¹⁶
3. Teori Maqashid Syariah menurut Wahbah al Zuhaili, Maqasid Syariah juga mencakup nilai-nilai dan tujuan Syara' yang tersirat dalam setiap atau sebagian besar hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan tujuan ini dianggap sebagai tujuan dan rahasia Syariah, yang ditetapkan oleh al Syari' dalam setiap ketentuan hukum¹⁷. Menurut As-Syathibi, ada dua cara untuk melihat Maqasid Syariah, yang secara substansial dapat mencakup kemashlahatan. Pertama, Maqasid as-Syari' (tujuan Tuhan), dan kedua Maqasid al-Mukallaf (tujuan hamba). Jika dilihat dari sudut pandang tujuan Tuhan, Maqasid Syariah terdiri dari empat aspek. Aspek pertama adalah tujuan suatu hal awal dalam Syari' untuk menetapkan Syariah, yang mencakup kemashlahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, penetapan Syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami, dan ketiga, penetapan Syariah sebagai hukum

¹³ Rob White, (2008), *Crimes Against Nature: Environmental Criminology and Ecological Justice*, Cullompton: Willan Publishing, H. 5-7

¹⁴ Michael J. Lynch dan Paul B. Stretesky, (2003), "The Meaning of Green: Contrasting Criminological Perspectives," *Theoretical Criminology*, Vol. 7, No. 2, H. 217-238

¹⁵ Rob White, (2013) *Green Criminology: An Introduction to the Study of Environmental Harm*, London: Routledge, H. 3-8

¹⁶ Nigel South dan Avi Brisman, (2013), *Routledge International Handbook of Green Criminology*, London: Routledge, H. 1-10.

¹⁷ Wahbah az-Zuhairi, (1986), *Ushul Fiqh Islamy*, Damaskus: Dar al Fikr, H. 225

taklifi yang harus dilaksanakan. Keempat, penerapan Syariah untuk melindungi manusia melalui hukum.¹⁸

4. Teori Al-Jarimah atau teori kejahatan menjelaskan bahwa kejahatan atau merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariat serta menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat, teori ini menegaskan bahwa suatu kejahatan tindak pidana tidak hanya dinilai dari tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Selain itu, penilaian juga mempertimbangkan niat pelaku dan akibat yang ditimbulkan. Menurut hukum Islam, kejahatan dibagi menjadi tiga jenis utama:
 - a. Hadd atau hukuman tetap. Jenis kejahatan ini memiliki ketentuan hukuman yang jelas berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, misalnya kasus pencurian dan perzinaan.
 - b. Qisas (Pembalasan Setimpal): Yaitu tindak pidana yang menuntut adanya pembalasan yang sepadan, misalnya dalam kasus pembunuhan/penganiayaan.
 - c. Ta'zir (Hukuman Disresioner): Adalah bentuk kejahatan yang tidak memiliki ketentuan hukuman secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga penetapan sanksinya diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa atau hakim berdasarkan kebijaksanaanya seperti dalam pelanggaran kasus *illegal fishing*.

Ketentuan ini juga menjadi dasar penting dalam kajian hukum pidana Islam terkait perlindungan kemaslahatan umum. Pada akhirnya, regulasi tersebut menegaskan tanggung jawab manusia sebagai upaya memproteksi ekosistem dan menjamin ketersediaan kekayaan bahari demi kelangsungan hidup generasi masa depan. Ketentuan perundang-undangan Indonesia yang mengatur mengenai hukum perikanan memiliki keterkaitan erat dengan praktik penangkapan ikan ilegal. Meskipun istilah '*illegal fishing*' tidak secara spesifik disebutkan Dalam undang-undang, UU Perikanan Nomor 9 Tahun 1985 menjelaskan bahwa perikanan

¹⁸ Nasrun Rusli, (1999) Konsep Ijtihad Al Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Logos, H. 43.

meliputi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah laut.

Pemerintah dan aparat penegak hukum semakin meningkatkan upaya mereka untuk menekan tindak pidana penangkapan ikan ilegal. Jika itu dibiarkan, lautan dapat hancur, serta menimbulkan terjadinya bencana alam yang dampaknya turut dirasakan oleh pihak-pihak yang tidak bersalah. Dalam Pasal 6 Ayat 1 Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk menjamin kelestarian sumber daya ikan dan mencapai manfaat yang paling optimal dan berkelanjutan.¹⁹ Meskipun penggunaan senjata yang berbahaya bagi lingkungan, seperti jala cantrang dan bahan peledak, telah dilarang, masih banyak nelayan yang tetap menggunakannya dalam kegiatan penangkapan ikan. Kondisi ekonomi yang lemah dan rendahnya kesadaran akan pentingnya pelestarian sumber daya alam menjadi faktor utama yang menyebabkan kejahatan lingkungan terus terjadi.

Para nelayan cenderung fokus pada perolehan hasil tangkapan yang besar tanpa mempertimbangkan dampak ekologis maupun keberlanjutan lingkungan. Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, sebagai perubahan dari UU Nomor 31 Tahun 2004, mengatur dampak penggunaan jala cantrang, bahan peledak, dan bahan berbahaya lainnya dalam penangkapan ikan. Pasal ini menegaskan larangan bagi setiap individu untuk menangkap atau membudidayakan ikan dengan memanfaatkan bahan kimia, bahan biologis, peledak, atau alat dan cara lain yang dapat merusak atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan serta ekosistem perairan di wilayah perikanan Indonesia²⁰. Secara umum, penegakan hukum bertujuan untuk mengatur hubungan antar-nilai melalui kaidah yang tepat serta menegaskan nilai-nilai tersebut guna menjaga keharmonisan²¹.

¹⁹ Kementerian PPN/Bappenas, (2014) Kajian Strategi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan, Direktorat Kelautan dan Perikanan, Jakarta, H, 2

²⁰ Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 pasal 8 ayat 1

²¹ Soerjono Soekanto, (2012) factor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, H,15.

Secara teoritis, penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan Hukuman bagi individu atau badan hukum yang melakukan pelanggaran undang-undang. Selain itu, perlu diingat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata bersifat represif, tetapi juga mencakup penegakan hukum yang bersifat preventif. Namun, dalam hukum lebih sering dipahami sebagai upaya yang berfokus pada tindakan setelah terjadinya pelanggaran, yaitu sanksi pidana²².

Berdasarkan Lawrence M. Friedman, sistem hukum terdiri atas tiga komponen utama yang mempengaruhi keberhasilan dan efektivitas penegakan hukum, yaitu:

1. Substansi hukum (*law's substance*)
2. Struktur hukum (*law's structure*)
3. Budaya hukum (*legal culture*)

Eva Achjani Zulfa kemudian menjelaskan tiga teori pembedaan yang berbeda, seperti teori retribusi, teori Deterrence dan teori Rehabilitasi²³ yang dapat menjadi landasan dalam menegakan sanksi pidana *illegal fishing* yaitu sebagai berikut:

1. Teori Retribusi, Akibat nyata atau mutlak yang harus ditanggung oleh individu yang melakukan pelanggaran Petugas dapat dinyatakan gagal jika terpidana tidak merasakan rasa sakit yang disebabkan oleh hukuman pidana. Teori klasik mengacu pada *lex talionis*, yang digambarkan dalam kitab perjanjian lama dikenal dengan prinsip pembalasan yang sepadan, yaitu “mata dibalas dengan mata hidup dibalas dengan hidup, gigi dibalas dengan gigi, tangan dibalas dengan tangan, kaki dibalas dengan kaki, luka dibalas dengan luka, dan perang dibalas dengan perang.”.
2. Teori Deterrence, Pandangan ini berbeda dengan teori retribusi, yang menekankan adanya tujuan lain yang lebih konstruktif dan bermanfaat daripada sekadar pembalasan, yaitu pencapaian manfaat yang lebih luas bagi keadilan dan ketertiban sosial.

²² Supriadi dan Alimudin, (2020) Hukum Perikanan di Indonesia, H, 429

²³ Nasrun Rusli, (1999), Konsep Ijtihad Al Syaukani: Relevansinya bagi Pembaruan Hukum Islam di Indonesia, Jakarta: Logos, H. 43.

3. Teori rehabilitasi, sering digunakan dalam subkelompok pemidanaan karena memiliki tujuan pemidanaan. Namun, menurut Andrew Ashworth, rehabilitasi berbeda dengan teori pemidanaan karena berfokus pada memperbaiki atau reformasi pelaku daripada mencegah kejahatan terjadi.²⁴

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana sangat relevan ketika menelaah tindak pidana *illegal fishing* dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, khususnya terkait penggunaan bahan peledak di laut. Suatu tindakan baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Menurut Van Hamel, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kondisi kejiwaan pelaku yang matang, sehingga ia mampu²⁵:

1. memahami arti dan dampak dari perbuatannya;
2. menyadari bahwa tindakannya dilarang oleh hukum dan bertentangan dengan norma masyarakat;
3. mengendalikan tindakannya, termasuk kemampuan untuk memilih tidak melakukan perbuatan tersebut.

Dalam konteks *illegal fishing*, ketiga aspek ini penting karena penggunaan bahan peledak bukan sekadar pelanggaran administratif, tetapi tindakan yang secara langsung merusak ekosistem, membunuh biota laut, dan menimbulkan kerugian negara. Asas legalitas menjadi dasar penetapan bahwa penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 85, sedangkan asas kesalahan menentukan apakah pelaku dapat dipidana. Kesalahan dalam hukum pidana dapat berbentuk:

- a. kesengajaan, misalnya pelaku secara sadar menggunakan bom ikan untuk mempercepat proses penangkapan; atau
- b. kelalaian, misalnya ketika pelaku tidak mempertimbangkan risiko kerusakan lingkungan meski mengetahui larangannya.
- c. Untuk memahami tingkat kesalahan pelaku,

Terdapat 2 teori kesengajaan, yaitu:

²⁴ Extrix Mangkeprijanto, (2019), Hukum Pidana dan Kriminologi, Guepedia: Publisher, H. 41-42.

²⁵ Admaja Priyatno, *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, CV. Utomo, Bandung, 2004, H. 15.

1. Teori Kehendak (*Willstheorie*)

Menurut teori ini, penggunaan bahan peledak dianggap sengaja jika pelaku benar-benar meniatkannya, misalnya karena ingin memperoleh hasil tangkapan dalam jumlah besar secara cepat.²⁶

2. Teori Membayangkan (*Voorstellingstheorie*)

Teori ini menjelaskan bahwa pelaku mungkin tidak menghendaki akibat berupa kerusakan karang atau matinya ikan-ikan kecil, tetapi ia membayangkan dan menyadari kemungkinan tersebut sebelum tetap memilih menggunakan bahan peledak.

Dalam penerapannya pada Pasal 85 UU 45/2009, bentuk-bentuk kesengajaan (*dolus/opzet*) dapat muncul sebagai berikut:

- 1) Sengaja sebagai maksud: pelaku mempersiapkan bahan peledak dan menggunakannya sebagai cara utama untuk menangkap ikan.
- 2) Sengaja sebagai sadar kepastian: pelaku tahu pasti bahwa ledakan akan merusak terumbu karang, tetapi tetap melakukannya demi hasil tangkapan.
- 3) Sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*): pelaku menyadari bahwa ledakan mungkin menimbulkan kerusakan besar, tetapi tetap memilih melanjutkan aksinya dan akibat tersebut benar-benar terjadi.

Dari sudut pandang Hukum Pidana Islam, teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif ini dapat dijelaskan melalui konsep jarimah ta'zir. Penggunaan bom ikan dikategorikan sebagai tindakan yang merusak (*ifsād*) dan mengancam kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), sehingga pelaku tetap dapat dijatuhi sanksi meskipun tidak ada nash yang mengatur secara spesifik. Unsur kesengajaan dalam hukum Islam juga sangat relevan, sebab:

1. Pelaku mengetahui bahwa perbuatannya merusak lingkungan (unsur ilmu/pengetahuan)

²⁶ Hariati Kalia, (2013) *Pembuktian Tindak Pidana dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibatkan Luka-Luka* (Studi Putusan Nomor : 256/PID.B/2010/PN.DGL) dalam Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion vol. I/Edisi 4, H. 5.

2. Tetap melakukan perbuatan (unsur irādah/kehendak)
3. Mengabaikan akibat yang mungkin terjadi (unsur qashd/niat).

Karena itu, teori pertanggungjawaban pidana menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan bagaimana *illegal fishing* dengan menggunakan bahan peledak harus dipertanggungjawabkan baik menurut hukum positif maupun perspektif Hukum Pidana Islam.

Dalam perspektif hukum pidana Islam, praktik *illegal fishing* yang dilakukan dengan cara-cara seperti penggunaan bahan peledak, racun, atau alat destruktif lainnya Termasuk dalam kategori jarīmah ta‘zīr, tindak kejahatan ini tidak memiliki ketentuan hukuman yang jelas dalam Al-Qur’an maupun Hadis tetapi menimbulkan kerusakan luas (fasād fi al-ard) terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, sanksi yang dikenakan kepada pelaku tidak hanya bertujuan memberi efek jera, tetapi juga berlandaskan pada prinsip-prinsip utama Syariat Islam, seperti keadilan (al-adl) dan kemaslahatan umum atau disebut al-maslahah serta perlindungan lingkungan (ḥifz al-bī‘ah)²⁷. Islam sangat menjunjung tinggi suatu hal yang berhubungan dengan keadilan, kemaslahatan umum serta tanggung jawab terhadap lingkungan, *illegal fishing* tentunya masuk kepada suatu yang berhubungan dengan perusakan lingkungan, tentunya hal ini telah ini berdasarkan syari’at islam yang tercantumada beberapa firman Allah yang membahas mengenai kerusakan lingkungan, yaitu:

1. Qs. Ar-rum (30): 41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Kerusakan telah terlihat di darat dan di laut akibat perbuatan manusia, agar Allah menimpakan sebagian akibat perbuatan mereka, sehingga mereka kembali ke jalan yang benar.”²⁸

²⁷ Andi Abu Dzar Nuzul dan Hamzah, (2020) “The Environmental Law Enforcement: In the Framework of Positive Law and Islamic Law,” *Al-Bayyinah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2, 115–134, <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/albayyinah/article/view/906>.

²⁸ Muchlisin BK, Surat Ar-Rum ayat 41: ayat dan arti, <https://bersamadakwah.net/surat-ar-rum-ayat-41/>, diakses pada tanggal 15 oktober 2025

2. QS Al-Qasas (28) ayat 77

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

*"Carilah pahala di akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi jangan lupa hakmu di dunia. Berbuatlah baik kepada sesama sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah menimbulkan kerusakan."*²⁹

3. QS Al-A'raf (7) ayat 56:15

"وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ"

*"Janganlah kalian merusak bumi yang telah Allah ciptakan dengan seimbang. Mohonlah pertolongan-Nya dengan rasa takut dan penuh harapan, karena sesungguhnya rahmat Allah selalu dekat bagi mereka yang berbuat kebaikan"*³⁰

Dalam hukum pidana Islam, setiap tindakan kriminal didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum. Allah SWT mencegah pelanggaran hukum dengan menetapkan hukuman hudud (hukuman syar'i) atau ta'zir untuk orang yang melakukan pelanggaran tersebut, dengan ketentuan bahwa besaran hukuman disesuaikan dengan sifat dan tingkat beratnya pelanggaran yang dilakukan seseorang³¹. Menurut Ta'zir dalam hukum pidana Islam merupakan larangan atau perintah syari'ah yang pelaksanaannya diserahkan kepada penguasa, atau mengenai perbuatan yang konsekuensinya tidak diatur secara rinci oleh syari'ah. Dalam konteks ini, ta'zir menolak keras segala tindakan yang dapat merugikan orang lain maupun menimbulkan ancaman kerugian bagi negara³². Dengan demikian, Ta'zir adalah sanksi yang tidak diatur dalam nash, baik mengenai jenis larangan, besaran hukuman, maupun cara pelaksanaannya. Sanksi ini diberikan untuk tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan hukuman langsung dalam hukum syariat, sehingga

²⁹ Nuonline, Q.s Al-Qasas ayat 77.

³⁰ A Soenardjo, Dkk, (1971) Al-Qur'an dan Terjemahan, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971, H, 237

³¹ Al-Mawardi, (2006) Al-Ahkam As-Sulthaniyyah (*Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*), Jakarta: Darul Falah, H, 358.

³² Muhammad Amin Suma. (2001) Pidana Islam di Indonesia Peluang, Prospek, dan Tantangan, Jakarta: Pustaka Firdaus. H, 64.

penentuannya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim, hukuman ta'zir mencakup pelanggaran hak Allah dan manusia³³.

F. Penelitian Terdahulu

Penulis telah menelaah berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian ini, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam. Salah satunya adalah penelitian awal yang dilakukan oleh I Dewa Ayu Maheswari Adiananda yang berjudul *Problematika Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pencurian Ilegal di Wilayah Perairan ZEE Indonesia*. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris untuk mengidentifikasi kendala dalam implementasi sanksi pidana terhadap pelaku *illegal fishing*, khususnya dalam konteks Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Penelitian ini menemukan bahwa efektivitas sanksi seringkali terganggu oleh kendala teknis, termasuk lemahnya penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 yang melarang kurungan pengganti denda, sehingga terjadi kekosongan hukum saat pelaku tidak mampu membayar denda.³⁴

Penelitian Selanjutnya, M. Satria Betuah Ganda dalam penelitiannya yang berjudul *Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencurian Ikan di Wilayah Laut menurut UU No. 45/2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, mengkaji kesesuaian antara Sanksi pidana dalam Undang-Undang Perikanan serta perspektif hukum pidana Islam. Ia menyimpulkan bahwa sanksi dalam hukum positif masih berfokus pada pidana penjara, denda, dan penyitaan, sedangkan. Dalam perspektif hukum Islam, perbuatan tersebut tergolong ke dalam kategori *jarimah sirqah*, yaitu tindak pidana pencurian yang memiliki ketentuan hukum dan sanksi tertentu sesuai dengan syariat Islam yang dapat dikenai sanksi ta'zir sesuai pertimbangan hakim dan maslahat umum.³⁵

³³ Ahmad Wardi Muslich, (2004) *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, H, 9.

³⁴ I Dewa Ayu Maheswari Adiananda dkk., "Problematika Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Illegal fishing di Wilayah Perairan ZEE Indonesia" *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 2, 2019, H, 155-170.

³⁵ M. Satria Betuah Ganda, (2004) "Sanksi Pidana bagi Pelaku Pencurian Ikan di Wilayah Laut menurut UU No. 45/2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam" *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 14, No. 1, H, 22-40.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Makbul Amal Ws dengan judul Analisis Hukum Pidana Islam terhadap *Illegal fishing* di Perairan Pasongsongan (Sumenep). Penelitian ini menggunakan metode sosio-legal untuk menelaah praktik *illegal fishing* dalam konteks lokal. Hasilnya menunjukkan bahwa tindakan tersebut dari perspektif hukum islam dapat dikategorikan sebagai pencurian terhadap milik umum, dan sanksinya termasuk dalam kategori ta'zir. Penelitian ini juga menekankan pentingnya membangun sinergi anatar hukum positif dan prinsip-prinsip hukum islam dalam mewujudkan penegakan hukum perikanan³⁶.

Penelitian keempat adalah karya Muhammad Ikhwan berjudul Sanksi *Illegal fishing* di Indonesia Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah. Melalui pendekatan yuridis-normatif, Ikhwan mengkaji perbedaan dan persamaan antara sanksi yang diatur dalam hukum nasional dan hukum pidana Islam. Ia menyoroti bahwa sanksi dalam Undang-Undang Perikanan cenderung lemah dan kurang memberikan efek jera, sedangkan dalam fiqh jinayah, tindakan *illegal fishing* dapat dikenai sanksi yang lebih berat dalam kategori ta'zir, bahkan hingga hukuman mati dalam kasus yang merusak ekosistem secara sistematis.³⁷

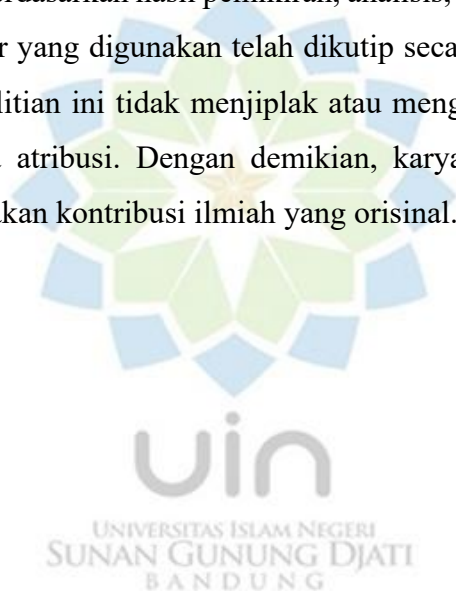
Terakhir, Akhmad Zaim Firdausi dalam penelitiannya berjudul Penenggelaman kapal pelaku penangkapan ikan ilegal menurut Pasal 69 UU No. 45 Tahun 2009, dilihat dari perspektif hukum pidana Islam, menyimpulkan bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk ta'zir dalam hukum Islam. Ia menekankan bahwa negara sebagai ulil amri berhak menetapkan sanksi semacam itu untuk menjaga kemaslahatan publik dan menjaga ekosistem laut keenam penelitian terdahulu memiliki beberapa persamaan, di antaranya seluruhnya membahas tindak pidana *illegal fishing* dari perspektif hukum pidana Islam dan menilai efektivitas sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku. Sebagian besar menekankan bahwa sanksi dalam Undang-Undang Perikanan belum cukup kuat untuk memberikan efek jera dan masih memiliki celah dalam implementasinya

³⁶ Makbul Amal Ws, (2021) "*Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Illegal fishing di Perairan Pasongsongan (Sumenep)*," Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 12, No. 3, 78-94.

³⁷ Muhammad Ikhwan, (2015) "*Sanksi Illegal fishing di Indonesia Ditinjau Menurut Fiqih Jinayah*" Jurnal Hukum Islam, Vol. 10, No. 2, 45-60.

terdapat pula beberapa perbedaan mencolok³⁸. Penelitian oleh Adiananda lebih menitikberatkan pada aspek implementasi hukum di wilayah ZEE, dan bukan pada integrasi penegakan hukum *illegal fishing*. Firdausi dan Anam menawarkan pendekatan teoritis yang lebih mendalam melalui maqāṣid al-sharī‘ah, sementara Ikhwan dan Ganda membahas aspek fiqih jinayah secara normatif. Di sisi lain, penelitian Makbul Amal bersifat lebih lokal dan empiris.

Integrasi penegakan sanksi pidana terhadap praktik penangkapan ikan ilegal menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sebagai objek utama. Penelitian ini disusun berdasarkan hasil pemikiran, analisis, dan interpretasi pribadi penulis. Seluruh sumber yang digunakan telah dikutip secara tepat dan etis sesuai kaidah akademik. Penelitian ini tidak menjiplak atau mengambil secara langsung karya orang lain tanpa atribusi. Dengan demikian, karya ini bebas dari unsur plagiarisme dan merupakan kontribusi ilmiah yang orisinal.



³⁸ Akhmad Zaim Firdausi, (2020) "Penenggelaman Kapal *Illegal fishing* Menurut Pasal 69 UU No. 45/2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam," Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 9, No. 2, 2020, 89-10